



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR 178 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi bertugas dan berwenang menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 249/PL.02.3-BA/71/2.1/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Rapat Pleno Tertutup dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

  
Charles Y. Worotitjan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR 178 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
SULAWESI UTARA TAHUN 2024.

DAFTAR NAMA CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR YANG  
MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dan Dr. Johannes Victor Mailangkay, SH, MH	1. Partai Amanat Nasional, 2. Partai Perindo, 3. Partai Solidaritas Indonesia, 4. Partai NasDem, 5. Partai Keadilan Sejahtera, 6. Partai Kebangkitan Bangsa, 7. Partai Golongan Karya, 8. Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan Hanny Joost Pajouw, SE.Ak, ME	1. Partai Kebangkitan Nusantara, 2. Partai Demokrat, 3. Partai Buruh, 4. Partai Bulan Bintang
3.	Drs. Steven Octavianus Estefanus Kandouw dan Letjen TNI (Purn.) Alfret Denny Djoike Tuejeh	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KENLY MEYDY POLUAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



Charles Y. Worotitjan